

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa vonis pidana penjara pada putusan No: 149/Pid.B/2016/PN.Gtlo yakni selama 6 (enam) bulan penjara dan untuk putusan dengan No: 31/Pid.B/2016/PN.Gtlo yakni selama 1 (satu) bulan penjara dan menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani dalam hal ini penjatuhan pidana tersebut merupakan pidana bersyarat dan alasan tersebut telah sesuai karena mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.
2. Sanksi pidana percobaan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penghinaan belum memenuhi rasa keadilan. Hal ini terlihat dengan perbedaan putusan hakim. Sehingga dengan demikian putusan hakim yang berisikan pemidanaan belum tepat, dan menurut pendapat peneliti, mengapa hakim tidak menjatuhkan alternatif sanksi tindakan karena disini hakim lebih mempertimbangkan efek jera dari sanksi yang ia jatuhkan, karena ditakutkan terdakwa dapat mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hakim yang menjatuhkan hukuman seharusnya memenuhi tuntutan keadilan yang didalamnya tetap memperhatikan kepentingan korban agar pelaku dihukum setimpal atas perbutannya.
2. Demi terwujudnya kepastian hukum yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHPidana, hendaknya diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim dalam menangani kasus seperti tindak pidana penghinaan, jaksa dan hakim harus memperhatikan secara cermat dan jelas mengenai unsur-unsur dalam setiap pasal karena jika salah dalam menerapkan pasal maka hal tersebut dapat batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Penerbit : PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia. Yogyakarta.

Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Fence M. Wantu, 2011, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Penerbit. Reviva Cendekia Yogyakarta.

....., 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hasanuddin dkk, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. Pustaka Al-Husna Baru Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik,, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya*, Penerbit. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Sinar Grafika. Jakarta.

....., 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mukti Fajar, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Grafindo Persada Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakimana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).